



Salinan

P U T U S A N

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Mrb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

**XXXXX binti XXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan

Tidak bekerja, alamat di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito

Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**XXXXX bin XXXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani,

alamat di Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 24

Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan,

Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Mrb, tanggal 24 Februari 2014 yang pada pokoknya

mengajukan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/03/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Pengugat tersebut diatas selama 3 hari, kemudian di rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut diatas selama 1 hari, terakhir kumpul di rumah orang tua Pengugat selama 3 bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan Januari 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat diam saja. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;
4. Bahwa pada bulan Mei 2006 Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, seminggu kemudian keluarga Tergugat datang mengambil semua pakaian Tergugat, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 7 tahun 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;



6. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat tidak bekerja yang hanya ikut orang tua, sedangkan orang tua Penggugat sebagai petani yang penghasilannya hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 401/015/BGP tanggal 20 Februari 2014 dari Kepala Desa Bagagap Kecamatan Barambai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXXXX binti XXXXX) dengan Tergugat (XXXXXX bin XXXXX);
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 03 Maret 2014 dan kedua pada tanggal 11 Maret 2014 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu melakukan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Mrb tanggal 24 Maret 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut :

#### M E N G A D I L I

Sebelum memutus pokok perkara :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/03/II/2006 tanggal 06 Februari 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. TIKA binti BASRIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Bagap Rt .04, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXX, karena saksi adalah sepupu Penggugat;



- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 dan saksi hadir diacara pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat diijodohkan oleh orang tua masing-masing dan mereka belum saling kenal sebelumnya;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal setahu saksi dalam keadaan kurang baik karena Penggugat tidak suka dengan kebiasaan Tergugat yang sering meminum obat hingga mabuk-mabukkan dan setelah dinasihati Tergugat justru pulang ke rumah orangtuanya dan hingga sekarang tidak pernah datang kembali menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar seminggu setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya kemudian ada seorang anak yang datang ke tempat Penggugat untuk mengambil semua pakaian Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sebelum pergi pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan tidak ada komunikasi lagi;



- Bahwa setahu saksi pihak keluarga kedua belah pihak tidak ada yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan berkumpul kembali bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. KARTA binti KUTUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Bagapap Rt .4, Kecamatan Barambai, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama XXXXX, karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat sudah punya suami yaitu Tergugat, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sudah lebih dari 8 tahun yang lalu dan saksi hadir di acara tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan setelah itu mereka berpisah hingga sekarang sudah lebih dari 8 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah kurang harmonis karena mereka menikah untuk menuruti keinginan orang tua masing-masing dan setelah menikah Penggugat baru mengetahui kebiasaan buruk Tergugat yaitu suka meminum obat yang mengakibatkan mabuk dan setelah dinasihati Penggugat, Tergugat justru pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah sudah lebih dari 8 tahun lamanya;



- Bahwa saksi mengetahui beberapa bulan setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat datang lagi ke tempat Penggugat untuk menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang pertengkarnya dengan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga pernah merukunkan dan menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P., maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :





- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka meminum obat-obatan dalam dosis banyak yang mengakibatkan mabuk, Penggugat sudah berusaha menasihati Tergugat namun Tergugat justru pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat hanya sempat berkumpul selama 3 bulan dan selebihnya mereka berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang setidaknya sudah 8 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami isteri dan mereka sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudaratn terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :



### بَيِّنَاتُ الْخُرَافَةِ

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kitab Ghoyatul Marom:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepadanya dan talaknya termasuk talak ba’in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Nomor 0061/Pdt.G/2014/PA.Mrb tanggal 24 Maret 2014. Majelis Hakim



telah memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma- cuma, oleh karena itu Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Marabahan tentang Pembebanan Biaya Perkara Prodeo Kepada DIPA Pengadilan Agama Marabahan Nomor 005.04.2.309048/2014, tanggal 5 Desember 2013, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H., oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag sebagai Ketua Majelis ALFIZA, SHI, MA dan H. EDI HUDIATA, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**RABIATUL ADAWIAH, S.Ag**

Hakim Anggota I,

Ttd

**ALFIZA, SHI, MA**

Hakim Anggota II,

ttd

**H. EDI HUDIATA, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. ALMINI HADIAH, SH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. -
2. Biaya Proses	: Rp. -
3. Biaya Panggilan	: Rp.300.000,00
4. Redaksi	: Rp. -
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000.00 +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.306.000,00</b>

Marabahan, 27 Maret 2014

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Panitera,

**H. HARYADI,SH**